BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL BALE ATU SEBAGAI PUSAT PASAR HORTIKULTURA KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan pasar tradisional bale atu dalam meningkatkan perekonomian petani dan masyarakat perlu dilakukan pembaharuan penggelolaan pasar dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, di tetapkan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan lembaran Negara Indonesia nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atasa Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 142, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4254;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pembayaran Pasar Tradisional;
12. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL BALE ATU SEBAGAI PUSAT PASAR HORTIKULTURA KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Bale Atu Sebagai Pusat Pasar Hortikultura Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. ketentuan dalam Pasal 5 diubah dan disisip dengan pasal 5A sehingga berbunyi :

Pasal 5

(1) Setiap pengangukatan komoditas hortikultura yang dibawa keluar Kabupaten Bener Meriah wajib melakukan muat di Pasar tradisional Bale Atu;
(2) Transaksi komoditas hortikultura dilakukan dipusat Pasar Tradisional Bale atu;
(3) Pengusaha angkutan dilarang mengambil langsung komoditas hortikultura kelahan pertanian;
(4) Setiap angkutan hortikultura harus diberi tanda keanggotaan dan setiap berangkat harus disertai surat jalan yang memuat jenis dan kuantitas barang dari pengurus APSBM;
(5) Tanda keanggotaan dan surat jalan sebagaimna dimaksud ayat (4) akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
(6) Angkutan yang tidak menjadi anggota APSBM tidak dapat mengambil langsung komoditas holtikultura ke lokasi pertanian.
(7) Pengusaha angkutan yang melangar ketentuan pasal 5 ayat 6 dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 5A.....

Pasal 5A

(1) Setiap pengusaha/pedagang sayur wajib menjalankan usaha bongkar/muat hortikultura di pusat pasar Bale Atu;
(2) Setiap pengusaha/pedagang sayur tidak dibenarkan menjalankan usaha bongkar/muat hortikultura diluar pusat pasar Bale Atu;
(3) Setiap pengusaha/pedagang sayur yang menjalankan usaha bongkar/muat holtikultura di luar pusat pasar Bale Atu dapat dikenakan sanksi administratif.

2. diantara ketentuan BAB III dan BAB IV disisipkan satu BAB yaitu BAB III A yang diisi dengan Pasal 5B :

BAB III A

SANKSI

Pasal 5B

(1) Sanksi administratif adalah :
   a. Teguran tertulis tahap I;
   b. Teguran tertulis tahap II;
   c. Pencabutan ijin usaha;
   d. Penutupan usaha sementara.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 5B ayat 1 diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan atas nama Bupati berdasarkan usulan APSBM.

3. Ketentuan Dalam pasal 9 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 9

(1) Pedagang yang menempati kios pusat pasar hortikultura harus menjadi anggota APSBM;
(2) APSBM berkewajiban untuk :
   a. Memantau harga pasar dan menginformasikannya pada petani setiap hari;
   b. Melaporkan penggelolaan pusat pasar kepada Pembina dan penangungjawab secara berkala setiap pertriwulan dan berkelanjutan;
   c. Menjaga ketertiban dan kebersihan pusat pasar tradisional;
   d. Melakukan koordinasi dengan intansi terkait.
   e. Mengkoordinir pemungutan PAD, sewa kios, Los kepada setiap anggota APSBM bersama Dinas Perdagangan.

4. Ketentuan Dalam pasal 12 diubah sehingga berbunyi :

(1) Kepala Dinas Perdagangan melakukan pengawasan terhadap penyelengaraan pusat pasar Bale Atu dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

(2) Kepala Dinas.....

(2) Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Satpol PP Dan WH diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya apabila ditemukan pengusaha/pedagang sayur dan pengusaha angkutan melanggar ketentuan peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(3) Pelaksanaan kewenangan tugas pokok dan fungsi kepala SKPK sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 2 dilaksanakan atas nama Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal: 14 Oktober 2020 M
26 Shafar 1442 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di Redelong
Pada Tanggal: 14 Oktober 2020 M
26 Shafar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH,

HAILI YOGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : 29